



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Australia, pemegang Paspor Nomor: XXXXXXXX, Ijin Tinggal Terbatas Elektronik NIOIRA: XXXXXXXX IJIN NOMOR: xxxxxxxx, beralamat di Kabupaten Gianyar, Mas, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yohanes Simon Trombine, S.H., dan Desak Made Pratiwi, S.H., M.H.** Para Advokat, yang berkantor di Ferry Trombine & Wikantara Law Firm, beralamat di AP Square di Jalan Raya Pengosekan, Ubud, Gianyar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg.No. 262/2022 tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Jepang, Paspor Jepang No : XXXXXXXX, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Desy Eka Widyantari, S.H., M.H., C.Me., CTL., CLA., BKP dan I Gst. Ayu Rai Fajar Harini, S.H.,** Para Advokat yang berkantor di "Vidhi Law Office" yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 2001, Simpang Dewa Ruci, Kuta 80361, Bali, Phone (0361) 759 722, Fax (0361) 759605, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg.No. 329/2022 tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Juli 2015 di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland - Australia berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Bagian Queensland, Australia, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar General Brisbane, Queensland;

2.-----

Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama:

a.-----

ANAK 1, laki-laki, lahir di Ubud, Gianyar pada tanggal 4 November 2015, warga negara Jepang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tertanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

b.-----

ANAK 2, laki-laki, lahir di Ubud, Gianyar pada tanggal 9 April 2018, warga negara Jepang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

3.-----

Bahwa sebelum menikah secara sah pada tahun 2015 di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland – Australia, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Gianyar sejak Januari 2012 sampai dengan saat ini. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

4.-----

Bahwa sejak tahun 2017 hubungan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena mulai sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus oleh karena persoalan prinsip dan komitmen perkawinan di antara kedua belah pihak terutama Tergugat dan puncaknya pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sampai dengan gugatan ini diajukan;

5.-----

Bahwa upaya-upaya untuk menyelamatkan dan mengembalikan hubungan harmonis perkawinan telah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melakukan instropeksi, melakukan konseling dengan 2 (dua) orang konsultan perkawinan dan mediasi di antara kedua belah pihak, namun semua upaya tersebut tidak juga bisa mengembalikan keharmonisan kedua belah pihak seperti sediakala; Bahkan Tergugat pun juga telah menyampaikan keinginannya untuk bercerai dari Penggugat;

6.-----

Bahwa Penggugat merasa tidak mampu lagi hidup bersama membina perkawinan dengan Tergugat sebagaimana komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti dari perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah satu-satunya cara yang terbaik;

7.-----

Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan Penggugat secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi;

8.-----

Bahwa mengenai Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak akan mengatur hak asuh dan hak pemeliharaan secara bersama dengan mengatur pembagian waktu pengasuhan dan pemeliharaan yang terbaik untuk anak-anak;

9.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sehingga patut dan wajar untuk dikabulkan oleh majelis yang akan memeriksa perkara ini;

10.-----

Bahwa meskipun kedua belah pihak adalah warga negara asing dan perkawinan mereka dilakukan dan dicatatkan berdasarkan hukum Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Queensland – Australia, namun gugatan perceraian ini secara hukum dapat diajukan dan diputus berdasarkan yurisdiksi hukum Indonesia karena sebagaimana berdasarkan Konvensi Den Haag tahun 1968 tentang Hukum Perdata Internasional yang diakui dan diterapkan di Indonesia karena Konvensi Den Haag juga diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;

11.-----

Bahwa Konvensi Den Haag tahun 1968 secara tegas menyatakan: “pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan, haruslah salah satu ketentuan yang terinci dibawah ini terpenuhi, yaitu pihak tergugat mempunyai *habitual residence*/kediaman sehari-hari/domisilinya di Negara tempat perceraian diucapkan” sehingga dengan demikian gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat ini dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar, sebagaimana perkara serupa yang telah diputus dengan putusan pengadilan di Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2640/K/Pdt/2009, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor; 141/Pdt/2009/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel yang dalam putusan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Internasional yaitu prinsip *Forum Rei* (tempat tinggal tergugat) dan prinsip *Forum Actoris* (tempat tinggal penggugat), yang pada intinya bahwa Lembaga Peradilan di Indonesia memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian tersebut dengan menggunakan hukum acara dan hukum materiil Indonesia. Termasuk pula Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dalam pertimbangan hukum majelis hakim, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan suami istri berkewarganegaraan Afrika Selatan. Apabila hendak dikaitkan, tempat kediaman Tergugat berdasarkan KITAS adalah masih sama dalam wilayah hukum Pengadilan Denpasar.

12.-----

Bahwa berdasarkan Konvensi Den Haag tahun 1968, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2640/K/Pdt/2009, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor; 141/Pdt/2009/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Dps, Penggugat

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat memiliki habitual residence/kediaman sehari-hari/domisili berdasarkan KITAS yang dimiliki para pihak adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga gugatan ini sudah sepatutnya dapat diajukan, diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili gugatan cerai ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2015 di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland – Australia berdasarkan hukum Negara Bagian Queensland – Australia, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar General Queensland, Brisbane adalah **sah putus karena perceraian** beserta segala akibat hukumnya;

3.-----

Menyatakan hukum Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a.-----

ANAK 1, laki-laki, lahir di Ubud, Gianyar pada tanggal 4 November 2015, warga negara Jepang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tertanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

b.-----

ANAK 2, laki-laki, lahir di Ubud, Gianyar pada tanggal 9 April 2018, warga negara Jepang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

adalah Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----

Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini di negara mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara mereka masing-masing.



5.-----

Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau **SUBSIDAIR** Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui Tergugat secara jelas dan tegas;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang benar adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2015 di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland-Australia berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Bagian Queensland-Australia, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Perkawinan No. xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar-General Brisbane, Queensland, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 1;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang benar dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **ANAK 1**, laki-laki, berusia 7 tahun;
 - **ANAK 2**, laki-laki, berusia 4 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

5. Bahwa benar mengenai Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat akan mengatur pembagian waktu pengasuhan dan pemeliharaan yang terbaik untuk anak-anak;

DALAM REKONVENSİ :

1) Bahwa dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan dalam Konvensi, dianggap terulang kembali secara sempurna pada bagian Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

2) Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah selaku suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang berkewajiban memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya** yang dapat meningkat sesuai usia dan kebutuhan anak-anak, sampai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi dewasa, dengan rincian sebagai berikut :

Deskripsi	Total Biaya Bulanan
1. Kebutuhan AEDAN BRIODY :	
A. Sekolah di Penitipan Anak Tirta Alam	Rp 2.500.000
B. Program Ekstra Kurikuler Tambahan	Rp 800.000
C. Asuransi Kesehatan	Rp 1.000.000
D. Makan	Rp 2.000.000
E. Pakaian	Rp 500.000
F. Mainan	Rp 500.000
Total Kebutuhan Bulanan AEDAN BRIODY	Rp 7.300.000
2. Kebutuhan ANGUS BRIODY :	
A. Sekolah di Penitipan Anak Tirta Alam	Rp 2.000.000
B. Program Ekstra Kurikuler Tambahan	Rp 400.000
C. Asuransi Kesehatan	Rp 1.000.000
D. Makan	Rp 1.500.000
E. Pakaian	Rp 500.000
F. Mainan	Rp 500.000
Total Kebutuhan Bulanan ANGUS BRIODY	Rp 5.900.000
3. Tunjangan Tambahan:	
A. Sewa Rumah	Rp 9.000.000
B. Pengasuh (1 orang)	Rp 2.500.000
C. Obat-obatan	Rp 300.000
Total Tunjangan Tambahan	Rp 11.800.000
Total Biaya Bulanan untuk Semua Kebutuhan (Nomor 1 – 3)	Rp 25.000.000

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin



Rincian Tunjangan Bulanan (akan meningkat sesuai dengan Usia dan Kebutuhan Anak).

3) Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah selaku suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar **Tunjangan Tertunggak sebesar Rp 307.000.000 (tiga ratus tujuh juta rupiah)** yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi seorang diri, dengan rincian sebagai berikut :

TUNJANGAN TERTUNGGAK :

1. Kekurangan pembayaran dari Agustus 2021 – Desember 2021 (5 bulan x Rp 25.000.000) – Rp 30.000.000 <i>*Rp 30.000.000 merupakan pembayaran terakhir dari Penggugat</i>	Rp 95.000.000
2. Tunjangan yang belum dibayarkan dari Januari 2022 - Agustus 2022 (6 bulan x Rp 25.000.000)	Rp 200.000.000
3. Biaya perpanjangan KITAS / Ijin Tinggal (Rp 4.000.000 / orang / tahun x 3 orang)	Rp 12.000.000
Total	Rp 307.000.000

4) Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mengatur pembagian waktu pengasuhan dan pemeliharaan yang terbaik untuk anak-anak;

Berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan mempertimbangkan secara seksama dan bijaksana berdasarkan keadilan dan kemanusiaan dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2015 di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland-Australia berdasarkan hukum yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bagian Queensland- Australia, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Perkawinan No. xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar-General Brisbane, Queensland adalah sah dan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan menurut hukum, Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan Bersama atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **ANAK 1**, laki-laki, berusia 7 tahun;
- **ANAK 2**, laki-laki, berusia 4 tahun.

4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, putus karena perceraian;

3. Menyatakan menurut hukum, Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bagi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

- **ANAK 1**, laki-laki, berusia 7 tahun;
- **ANAK 2**, laki-laki, berusia 4 tahun.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah setiap bulannya bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak, sampai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi dewasa, dengan rincian sebagai berikut :

Deskripsi	Total Biaya Bulanan
1. Kebutuhan AEDAN BRIODY :	
A. Sekolah di Penitipan Anak Tirta Alam	Rp 2.500.000
B. Program Ekstra Kurikuler Tambahan	Rp 800.000
C. Asuransi Kesehatan	Rp 1.000.000
D. Makan	Rp 2.000.000
E. Pakaian	Rp 500.000
F. Mainan	Rp 500.000
Total Kebutuhan Bulanan AEDAN BRIODY	Rp 7.300.000
2. Kebutuhan ANGUS BRIODY :	
A. Sekolah di Penitipan Anak Tirta Alam	Rp 2.000.000
B. Program Ekstra Kurikuler	Rp 400.000

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin



Tambahan	
C. Asuransi Kesehatan	Rp 1.000.000
D. Makan	Rp 1.500.000
E. Pakaian	Rp 500.000
F. Mainan	Rp 500.000
Total Kebutuhan Bulanan ANGUS BRIODY	Rp 5.900.000
3. Tunjangan Tambahan:	
A. Sewa Rumah	Rp 9.000.000
B. Pengasuh (1 orang)	Rp 2.500.000
C. Obat-obatan	Rp 300.000
Total Tunjangan Tambahan	Rp 11.800.000
Total Biaya Bulanan untuk Semua Kebutuhan (Nomor 1 – 3)	Rp 25.000.000

Rincian Tunjangan Bulanan (akan meningkat sesuai dengan Usia dan Kebutuhan Anak);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tunjangan Tertunggak sebesar **Rp 307.000.000 (tiga ratus tujuh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

TUNJANGAN TERTUNGGAK :



1. Kekurangan pembayaran dari Agustus 2021 – Desember 2021 (5 bulan x Rp 25.000.000) – Rp 30.000.000 <i>*Rp 30.000.000 merupakan pembayaran terakhir dari Penggugat</i>	Rp 95.000.000
2. Tunjangan yang belum dibayarkan dari Januari 2022 - Agustus 2022 (6 bulan x Rp 25.000.000)	Rp 200.000.000
3. Biaya perpanjangan KITAS / Ijin Tinggal (Rp 4.000.000 / orang / tahun x 3 orang)	Rp 12.000.000
Total	Rp 307.000.000

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 15 Agustus 2022 dan terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Registrasi Nomor xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2015 (dalam Bahasa Inggris) dan Terjemahan Akta Perkawinan Nomor Pendaftaran xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pasport No : XXXXXXXX atas nama Briody Peter Charles, Warga Negara Australia, lahir tanggal 03 Januari 1981, berlaku hingga 13 Januari 2026, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Niora XXXXXXXX, permit number xxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx tanggal 17 November 2015, atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Pasport No : XXXXXX atas nama ANAK 1, Warga Negara Jepang, lahir tanggal 04 November 2015, berlaku hingga 27 Agustus 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Niora XXXXXX, permit number xxxxxxx atas nama ANAK 1, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxx tanggal 14 Agustus 2018, atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Pasport No : XXXXXX atas nama ANAK 2, Warga Negara Jepang, lahir tanggal 09 April 2018, berlaku hingga 25 Mei 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Niora XXXXXX, permit number xxxxxxx atas nama ANAK 2, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri, pengirim Peter Briody, berita transaksi pembayaran sekolah atas nama ANAK 2, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Penggugat untuk pembayaran uniform ANAK 1 and Angus, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi invoice tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Harmoni Indo Ekspatriat, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi transaksi pengambilan yang dikeluarkan oleh PT Black Sheep Culinary periode 1 January 2021 sampai 31 Desember 2021 (dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya), diberi tanda P-13;
14. Fotokopi profil perusahaan PT Bali Wholistis Institute, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2020 dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa saat tahun 2021 saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang saksi ketahui karena saat itu



mereka meminta saksi untuk mengurus KITAS untuk anak-anaknya dan saat itu ada dilampirkan sertifikat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi tahu dari data-data saat pengurusan keimigrasian (KITAS) untuk 4 (empat) orang anak mereka, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Ubud, Gianyar, tanggal 4 November 2015, warga negara Jepang, dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Ubud, Gianyar, tanggal 9 April 2018, warga negara Jepang;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan Penggugat sebelumnya bernama Samira dan Makoto ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staff pada kantor PT. Harmoni Indo Expatriat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai klien dikantor saksi bekerja;
- Bahwa biaya untuk pengurusan KITAS untuk investor dan 4 (empat) orang pengikut (Penggugat dan 4 (empat) orang anaknya) dibayar oleh Penggugat dimana sebelumnya tagihan (invoice) dikirim ke perusahaan PT. Black Sheep Culinary dan kemudian dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa saat ditunjukkan P-12, saksi menerangkan tahu bukti tersebut, yaitu invoice yang dikeluarkan oleh PT Harmoni Indo Ekspatriat (tempat saksi bekerja);
- Bahwa setahu tahu PT. Black Sheep Culinary adalah milik Penggugat dimana Penggugat sebagai investor dan pemegang saham;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Ubud, Gianyar.
- Bahwa bulan November 2021, saksi juga mengurus surat domisili untuk 5 (lima) orang dan mutasi alamat untuk Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya ;
- Bahwa bulan November 2021, saksi juga pernah mengurus mutasi paspor untuk 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat (Samira dan Makoto);
- Bahwa tanggal 24 November 2021 biaya dibayar oleh Penggugat termasuk untuk pengurusan untuk 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat ;
- Bahwa untuk status keimigrasian Tergugat tidak diurus oleh perusahaan tempat saksi bekerja, saksi hanya mengurus keimigrasian untuk Penggugat dan anak-anaknya karena dalam akta nikah sudah tercantum nama Penggugat ;
- Bahwa pernah diserahkan juga KITAS Tergugat sebagai investor selama 2 (dua) tahun tapi saksi tidak tahu perjanjiannya ;
- Bahwa dari dokumen saat pengurusan keimigrasian, Penggugat dan Tergugat menikah di Australia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, tidak pernah lihat, apakah akta nikah Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau di Kedubes ;
- Bahwa setahu saksi, passport anak-anak adalah Paspor Jepang;
- Bahwa yang saksi tahu saat pengurusan KITAS, Penggugat dan juga Tergugat sebagai Investor di PT. Black Sheep Culinary dan juga pemegang saham akan tetapi saksi tidak tahu berapa persen tetapi di KITAS hanya sebagai investor;
- Bahwa saat pengurusan KITAS ada dilampirkan akta pendirian tetapi saksi tidak baca ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai Direktur PT. Black Sheep Culinary;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat masih tinggal di Jalan Raya Kengetan karena kalau Penggugat pindah, pasti menghubungi saksi untuk mengurus KITAS ;
- Bahwa tetapi faktanya saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal saat ini;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

2. SAKSI PENGUGAT 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2021.
- Bahwa tugas saksi adalah mengurus anak-anak, antar jemput sekolah anak-anak dan juga mengurus rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 7 tahun, dan **ANAK 2**, laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa saat saksi mengasuh anak-anak Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang menurut Penggugat karena mereka akan bercerai;
- Bahwa Penggugat tinggal di Bali, sedangkan Tergugat tinggal di Amalang ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, sudah ada pembagian hari untuk anak-anak yaitu 3 hari bersama Penggugat dan 3 hari bersama Tergugat secara bergantian ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau hari ke 4, jatuh pada hari sekolah, maka anak-anak di jemput di sekolah oleh Tergugat, sedangkan kalau jatuh pada hari biasa, maka anak-anak dianter ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, anak-anak sekolah di Tirta Alam Bali di Pengosekan dimana jarak rumah Penggugat dengan sekolah anak sekitar 10 menit;
- Bahwa setahu saksi, perkembangan anak-anak saat tinggal bersama Penggugat, anak-anak disiplin, harus sekolah, sedangkan kalau tinggal di Tergugat pernah dapat cerita dari gurunya kalau anak-anak pernah tidak sekolah saat jadwal tinggal dengan Tergugat dan sudah saksi sampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan yang mengasuh anak-anak di rumah Tergugat yaitu bu Ayu ;
- Bahwa dari bu Ayu, saksi tahu kalau Tergugat bekerja sebagai spa therapist ;
- Bahwa awalnya saksi lihat kalau Tergugat tidak ada di rumah sehingga saksi tanya bu Ayu dan bu Ayu mengatakan kalau Tergugat bekerja sebagai Therapis ;
- Bahwa menurut saksi, anak-anak sudah terbiasa, jadwal tinggal bergantian di Penggugat dan di Tergugat ;
- Bahwa kalau tinggal di Penggugat, saksi hanya mengurus dan menyiapkan pakaian anak-anak sedangkan makan disiapkan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari bu Ayu kalau anak-anak pernah nginep di rumah bu Ayu karena Tergugat pulang kerja malam;
- Bahwa biaya sekolah di bayar oleh Penggugat karena saksi yang memberikan catatan pembayaran uang sekolah anak-anak dari sekolah ke Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu, biaya sekolah Rp. 5.000.000,- perbulan, kalau dibayar pertahun lebih murah, kadang dibayar cash, kadang di tranfer oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, biaya sekolah anak dibayar tahunan, yang membayar adalah Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tinggal bersama Penggugat di Bali tetapi beda Vila, kemudian 1 (satu) bulan ini, Tergugat tinggal di Amalang ;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena akan bercerai tetapi saksi tidak tahu apa alasan bercerai;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah, saat saksi antar anak-anak sekolah, guru tanya kenapa anak-anak tidak sekolah sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat yang bayar uang sekolah;
- Bahwa kantor perusahaan Penggugat juga di rumah sedangkan restaurant Black Sheep berjarak sekitar 5 menit dari rumah ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat selalu datang ke restaurant dan setahu saksi pemilik restaurant Black Sheep adalah Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu, pengasuh anak-anak di rumah Tergugat, pulang pergi ;
- Bahwa setahu saksi, saat anak-anak tinggal bersama Tergugat, anak-anak terawat, tidak ditelantarkan dan diasuh dengan baik ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di rumah Penggugat, tahunya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;
- Bahwa menurut Penggugat, sebelumnya Tergugat juga tinggal di Nyuh Kuning tapi beda vila kemudian Tergugat pindah ke Amalang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Pasport No : XXXXXXXX atas nama TERGUGAT, Warga Negara Jepang, lahir tanggal 17 Desember 1979, berlaku hingga 13 Maret 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi kwitansi tanggal 1 Juli 2021 sudah terima dari TERGUGAT untuk pembayaran sewa rumah, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi kwitansi tanggal 1 Juli 2021 sudah terima dari TERGUGAT untuk pembayaran biaya pemeliharaan kolam renang, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi kwitansi tanggal 28 Juli 2021 sudah terima dari TERGUGAT untuk pembayaran sewa rumah selama 6 hari, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi tagihan biaya sekolah di Tirta Alam Bali School tanggal 3 November 2021 atas nama Aeden Briody dan ANAK 2 (dalam bahasa Inggris dan terjemahannya), diberi tanda T-5;
6. Fotokopi tagihan biaya sekolah di Tirta Alam Bali School tanggal 2 Januari 2022 atas nama ANAK 1 dan ANAK 2 (dalam bahasa Inggris dan terjemahannya), diberi tanda T-6;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin



7. Fotokopi tagihan biaya sekolah di Tirta Alam Bali School tanggal 4 Juli 2022 atas nama ANAK 1 dan ANAK 2 (dalam bahasa Inggris dan terjemahannya), diberi tanda T-7;
8. Fotokopi rekening koran Bank BNI Denpasar (hal.1) atas nama TERGUGAT, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi rekening koran Bank BNI Denpasar (hal.10) atas nama TERGUGAT, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi rekening koran Bank BNI Denpasar (hal.24) atas nama TERGUGAT, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi rekening koran Bank BNI Denpasar (hal.36) atas nama TERGUGAT, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi rekening koran Bank BNI Denpasar (hal.9) atas nama TERGUGAT, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi rekening koran Bank BNI Denpasar (hal.11) atas nama TERGUGAT, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi rekening koran Bank BNI Denpasar (hal.10) atas nama TERGUGAT, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi percakapan melalui WA tanggal 1 Juli 2021 (dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya), diberi tanda T-15;
16. Fotokopi percakapan melalui WA tanggal 10 Oktober 2021 (dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya), diberi tanda T-16;
17. Fotokopi percakapan melalui WA tanggal 19 Oktober 2021 (dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya), diberi tanda T-17;
18. Fotokopi profil perusahaan PT Black Sheep Culinary yang dimohonkan oleh Desy Eka Widyantari, diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-15, T-16 dan T-17, adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat tetapi tidak kenal Penggugat hanya tahu namanya dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 3 tahun lalu karena anak Tergugat adalah teman satu sekolah dengan anak saksi yaitu di Tirta Alam Ubud ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai anak bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 7 tahun, dan **ANAK 2**, laki-laki, umur 4 tahun dan 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2021 ;
- Bahwa saksi sudah kenal Tergugat sebelum Agustus 2021 ;
- Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat dan Penggugat tinggal di Kengetan, kemudian sejak Agustus 2021 pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, anak-anak tetap tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya Agustus 2021, Penggugat pergi ke Australia karena bekerja tetapi saat kembali ke Indonesia, Penggugat tidak balik lagi ke rumah ;
- Bahwa bulan Januari 2020, Penggugat pergi ke Australia, memang sebelumnya Penggugat sering ke Australia, kemudian balik ke Indonesia dan Agustus 2021 Penggugat pergi ke Australia dan tidak balik lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat pergi ke Australia, anak-anak tinggal bersama Tergugat dan saat Penggugat di Australia, anak-anak tetap sekolah;
- Bahwa setahu saksi, karena saksi sering ngobrol dengan Tergugat, kalau yang membayar biaya sekolah anak-anak, sewa rumah dan untuk makan adalah ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Australia, yang membiayai semua kebutuhan adalah Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi, yang membiayai kebutuhan adalah Tergugat dan Tergugat harus bekerja untuk dapat membiayai kebutuhan rumah dan anak-anak;
- Bahwa saat masih tinggal bersama Penggugat, Tergugat hanya ibu rumah tangga, tetapi setelah Penggugat pergi, Tergugat harus bekerja untuk membiayai semua kebutuhan karena Penggugat stop memberikan biaya ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai spa therapist ;
- Bahwa setahu saksi, gaji sebagai spa therapist tidak cukup untuk membiayai kebutuhan Tergugat dan anak-anak sehingga kadang-kadang Tergugat minta bantuan orangtuanya di Jepang untuk biaya ke 4 (empat) orang anaknya ;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali mendengar Tergugat menelpon orangtuanya di Jepang untuk minta tambahan biaya untuk anak-anak;
 - Bahwa menurut Tergugat, Penggugat sudah tidak memberikan biaya sejak tahun 2020;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai spa therapis tidak setiap hari, Tergugat bekerja hanya kalau ada janji saja ;
 - Bahwa kalau Tergugat tidak bekerja, Tergugat bersama anak-anaknya ;
 - Bahwa yang saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Jepang;
 - Bahwa setahu saksi kondisi anak-anak Tergugat pada saat diasuh oleh Tergugat dalam keadaan baik, bahagia dan tidak terlantar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat sering pergi ke Australia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum pandemi ;
 - Bahwa saksi tinggal di Seminyak dan bertemu Tergugat saat antar anak-anak sekolah sekitar 5 kali dalam sebulan akan tetapi saksi sering telpon-an dengan Tergugat;
 - Bahwa tahu dan sering lewat restaurant Black Sheep tetapi tidak pernah mampir;
 - Bahwa setelah Penggugat pergi ke Australia, Tergugat sering cerita mengenai masalah keuangan dan Tergugat sering telpon orangtuanya di Jepang untuk minta tambahan biaya untuk kebutuhan anak-anak, untuk sewa rumah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sekitar 3 tahun lalu, saat itu Tergugat belum bekerja dan saksi tahunya Tergugat hanya ibu rumah tangga dengan 4 (empat) orang anak, saksi tahunya Tergugat bekerja sebagai spa therapis setelah pandemi;
 - Bahwa saksi yakin, Tergugat minta uang ke orangtuanya memang digunakan untuk kebutuhan anak-anaknya tetapi saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang yang diminta ke orangtua Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, restaurant Black Sheep pemiliknya/ownernya adalah Penggugat sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa restaurant Black Sheep ramai, yang saksi tahu dari teman-teman saksi yang pernah di restaurant itu ;
- 2. SAKSI 2 TERGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat sejak tahun 2015;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, anak-anak Tergugat dengan Penggugat bernama ANAK 1 dan ANAK 2, yang berwarganegara Jepang;
- Bahwa saksi tahu, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Tengetan/Kengetan;
- Bahwa sebelumnya sejak Januari 2020 sampai Agustus 2021, Penggugat pergi ke Autralis meninggalkan Tergugat dan anak-anak dan kemudian sejak bulan Agustus 2022, Tergugat pindah rumah karena rumah yang ditempati Tergugat adalah sewa;
- Bahwa saat ditinggal oleh Penggugat, gaji saksi dibayar oleh Tergugat karena Tergugat cerita kalau tidak dikasih uang oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat pergi ke Australia dan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat sehingga Tergugat bekerja sebagai therapis;
- Bahwa Tergugat bekerja kadang-kadang saja kalau Tergugat tidak bekerja, Tergugat mengajak anak-anaknya;
- Bahwa kalau Tergugat bekerja, yang antar jemput anak-anak sekolah adalah saksi tetapi kalau Tergugat tidak bekerja, Tergugat yang antar jemput anak-anak sekolah;
- Bahwa dahulu anak-anak sekolah di Wood School, sekarang sekolah di Tirta Alam School;
- Bahwa yang membayar biaya sekolah anak-anak setelah Penggugat pergi adalah Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021, anak-anak tinggal bergantian yaitu tinggal bersama Penggugat selama 3 hari, kemudian gantian tinggal bersama Tergugat 3 hari berikutnya ;
- Bahwa saat anak-anak tinggal di Tergugat, Tergugat yang membiayai anak-anak ;
- Bahwa kalau Tergugat bekerja sampai sore hari, anak-anak terkadang ditiptkan di rumah saksi tetapi itu diketahui dan diijinkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang bayar biaya sewa rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai restaurant Black Sheep ;
- Bahwa menurut saksi, restaurant Black Sheep tersebut ramai karena saksi pernah antar Eiden kesana ;
- Bahwa saksi kenal dengan pengasuh anak-anak di rumah Penggugat yaitu Koming;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak memang pernah di rumah saksi, saat Tergugat bekerja sampai malam akan tetapi setelah Tergugat pulang, anak-anak dijemput pulang oleh Tergugat;
- Bahwa bekerja di rumah Tergugat pulang pergi, dan saksi pulang ke rumah setelah Tergugat pulang kerja ;
- Bahwa menurut saksi, anak yang pertama sikapnya oke saja, tinggal di rumah Penggugat atau di rumah Tergugat sedangkan anak ke 2, kalau lagi di rumah Tergugat dan dijemput untuk ke rumah Penggugat, dia nangis;
- Bahwa saat anak-anak tinggal di rumah Tergugat, anak-anak terurus dengan baik oleh Tergugat, anak-anak tidak pernah dititipkan di rumah tetangga ;
- Bahwa dahulu, Penggugat juga pernah menitipkan anak-anak di rumah saksi, katanya mau berdua dengan Tergugat;
- Bahwa saat anak-anak di rumah saksi, saat Tergugat masih bekerja, Penggugat tahu dan mengizinkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2015, saat anak pertama masih berumur 6 bulan ;
- Bahwa saksi yang merawat Eiden dari kecil ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi tahun 2015, Penggugat sering pergi ke Australia karena kerja, 1 bulan di Australia, 1 bulan di Bali ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu/tidak pernah lihat, Tergugat ada di restaurant Black Sheep;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 3 Agustus 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 160 RBg, menyebutkan: Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Asing, dimana Penggugat adalah Warga Negara Australia, sedangkan Tergugat adalah Warga Negara Jepang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2015 telah melangsungkan perkawinan di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland-Australia dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di dalam Sertifikat Perkawinan Nomor:xxxxxxx, tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar General Brisbane, Queensland;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang tinggal di Bali dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIOIRA:XXXXXXX Ijin Nomor:xxxxxxx atas nama PENGGUGAT, dan Paspor No.XXXXXXX atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(Dua) Orang Anak, yaitu:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Ubud, Tanggal 4 November 2015,
 - b. ANAK 2, Laki-laki lahir di Ubud, Tanggal 9 April 2018;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa pasal 100 RV menyatakan bahwa "Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia";

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang Warga Negara Asing yang bukan merupakan penduduk Indonesia bisa digugat di pengadilan Indonesia sepanjang terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dimana saja dengan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2015 di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland- Australia dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di dalam Sertifikat Perkawinan Nomor:xxxxxxx, tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar General Brisbane, Queensland, sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa melihat dari Gugatan yang diajukan Penggugat dan tidak dibantah dalam Jawaban dari Tergugat yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland-Australia dan telah dicatatkan di dalam Sertifikat Perkawinan Nomor:xxxxxxx, tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar General Brisbane, Queensland, dan ternyata sampai dengan saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum/tidak didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Negara Republik Indonesia, dengan demikian Perkawinana yang dilakukan Oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia karena belum pernah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil) di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan / perikatan yang timbul sama sekali tidak terjadi di Indonesia sehingga berdasarkan Pasal 100 RV Pengadilan Negeri di Indonesia in casu Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah pendapat dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena dalam sidang permusyawaratan Majelis, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I yaitu Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., berpendapat lain atau memiliki pendapat yang berbeda dalam perkara ini sehingga terjadi **dissenting opinion (DO)** dengan pertimbangan sebagai berikut:*

I. DALAM KONPENSI

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dan jawaban adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai “*strong hold of justice*” (benteng terakhir untuk mencari keadilan) maka sudah semestinya Hakim dalam mengemban misi sesuai kewenangan dan mendasarkan hukum yang benar menjatuhkan putusan secara maksimal agar dapat memberikan *win-win solution* yang dirasa adil bagi para pihak dan pada giliran terakhirnya dapat pula memenuhi rasa keadilan masyarakat (*to inforce the truth and justice for society*).

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara *in casu*, maka secara yuridis pengadilan terlebih dahulu harus mengkonstatir, mengkwafilisir, dan mengkonstituir dari adanya fakta hukum secara keseluruhan. Mengkonstatir artinya menilai apakah peristiwa yang diajukan itu merupakan perkara hukum. Peristiwa hukum yang telah di konstatirnya sebagai peristiwa yang telah benar-benar terjadi itu kemudian dikwalifisir. Mengkwafilisir berarti menilai peristiwa yang telah benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya. Dalam tahap akhir, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, yaitu memberikan keadilan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor yaitu (peraturan) hukum, dan premis minor yaitu peristiwanya.

Menimbang, bahwa dalam mengkonstatir, mengkwafilisir dan mengkonstituir secara konkret dalam perkara *in casu*, Hakim mendasarkan hukum baik secara *legal justice* (hukum positif berupa peraturan perundang-undangan) maupun secara *moral justice* (tata tertib hukum langsung dari masyarakat / *gesellschaftliches recht*). Sepaham dengan hal tersebut Eugene Ehrlich dalam ajarannya sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto dan Hartanto Widodo dalam bukunya *Pendekatan sosiologi terhadap hukum*, hal. 21 mengatakan *hukum yang baik adalah hukum yang senantiasa sesuai atau mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat*. Lebih jauh menurut Ehrlich bahwa titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, juga tidak dalam putusan pengadilan maupun ilmu pengetahuan di bidang hukum, akan tetap dalam masyarakat itu sendiri, sehingga supremasi hukum dimulai dari kekuasaan atau adat kebiasaan, dengan memasukkannya gagasan yang realistis dan khas tentang fakta-fakta hukum (*rechstatsachen*) dan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikutip oleh W. Friedmann dalam bukunya *Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filofofis & Problema Keadilan*, hal. 104).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ketika peristiwa yang menjadi sengketa para pihak ternyata dapat ditemukan dasar hukumnya secara tertulis maka dalam hal ini tidak menjadi persoalan, akan tetapi ketika sengketa para pihak ternyata tidak ditemukan aturan hukumnya secara tertulis, maka dalam hal ini Hakim dengan mendasarkan ajaran *rechtsvinding* harus mampu menggali dan menemukan hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat (hukum adat atau hukum kebiasaan yang berlaku) yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa (*entscheidungsnormen*) secara konkret yang harus di putus oleh Pengadilan secara adil.

Menimbang, bahwa secara konkret ketika Hakim mengadili suatu perkara / sengketa maka keberadaannya sudah tidak lagi di dalam ruang hampa, melainkan telah bersentuhan secara langsung dengan realita sosial yang amat kompleks. Hakim tidak lagi hanya sekedar sebagai corong undang-undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isinya terhadap kasus yang diadilinya, melainkan mampu untuk menerapkan substansi undang-undang dan menentukan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan konteks permasalahan maupun karakteristik kasus / sengketa yang diadilinya. Menurut Wignyosoebroto Soetandyo dalam bukunya *Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi* sebagaimana dikutip oleh Tjuk Wirawan, hal. 3 mengemukakan bahwa pendekatan *doctrinal* merupakan kajian hukum secara induktif yang bertolak dari premisa-premisa berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau (selanjutnya) penemuan-penemuan hukum positif yang berlaku. Pendekatan *law in concreto* adalah kajian hukum yang diawali dengan menginventarisasi hukum positif yang berlaku secara *in abstracto* dan diakhiri dengan *in concreto* (*law in concreto*) dengan proses yang sepenuhnya logis deduktif dan dilanjutkan dengan kajian didasarkan pada sosiologi hukum atau kajian *non doctrinal* sesuai fakta-fakta hukum sosial (*tatsachen des rechts*) yang bersifat fundamental (*reshtssatz*). Menurut Francois Gerry dalam bukunya *Methode d'interpretation et sources en droit prive positif* sebagaimana dikutip oleh W. Friedman, hal. 132 menyatakan bahwa fungsi pengadilan adalah untuk menafsirkan undang-undang menuntut penelitian kenyataan-kenyataan dalam kehidupan sosial secara analitis dengan mengajukan 3 (tiga) sumber hukum tambahan yaitu (1). Adat kebiasaan, (2).

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan dan Tradisi sebagaimana dikembangkan melalui ajaran keputusan-keputusan pengadilan dan (3). Penelitian ilmiah yang bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang ajaran-ajaran hukum dan keadilan tersebut diatas, maka secara yuridis formil dan materiil dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Pengadilan / Hakim adalah memberikan sebuah keadilan dan penegakan hukum yang benar dengan cara memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan tepat terhadap kasus / sengketa yang ditanganinya dengan mendasarkan pada kaedah hukum baik tertulis atau tidak tertulis, yang telah terpilih secara tepat dan obyektif yang keberlakuan nilai-nilainya diakui oleh masyarakat. Namun demikian Hakim menyadari pula bahwa ketika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihaknya, maka Hakim harus mengambil pendapat dengan segala pertimbangan hukumnya secara obyektif, tepat dan benar untuk memberikan penghargaan / nilai kebenaran maupun ketidak benaran terhadap semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta Replik dan Duplik dari Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland – Australia, sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar General Brisbane, Queensland – Australia (vide bukti surat P – 1)
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK 1, warga negara Jepang, lahir di Ubud, Gianyar pada tanggal 4 Nopember 2015 sesuai kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxx tertanggal 17 Nopember 2015 dan anak kedua bernama ANAK 2, warga negara Jepang, lahir di Ubud, Gianyar pada tanggal 9 April 2018, sesuai kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxx tertanggal 14 Agustus 2018 (vide bukti surat P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8 dan P – 9)
- Bahwa benar saat ini Penggugat dan anak-anaknya berdomisili di Kabupaten Gianyar - Bali sesuai Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor :

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx atas nama PENGUGAT, Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C21EB2886-V atas nama ANAK 1, Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C21EB2885-V atas nama ANAK 2 dan sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Gianyar sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang (vide bukti surat P – 3, P – 6 dan P – 9)

- Bahwa benar pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik dan sering diwarnai perselisihan serta pertengkaran dan puncaknya pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah hingga sekarang. Oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan harmonis sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut petitum pokok gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat, Hakim Anggota I terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara *a quo* mengingat Penggugat dan Tergugat merupakan warga negara asing yang telah melakukan perkawinan di luar negeri (Brisbane – Australia) sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Hakim yaitu apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara *a quo* ?

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sama-sama warga negara asing dimana Penggugat merupakan warga negara Australia sedangkan Tergugat merupakan warga negara Jepang dan keduanya sama-sama berdomisili di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar – Bali. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 2 Juli 2015 di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland – Australia, sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar General Brisbane, Queensland (vide bukti surat P – 1), namun dalam proses perceraian, Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatannya ke wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar.

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ditinjau dari kaidah hukum perdata internasional, peradilan di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara warga negara asing dengan menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Indonesia dengan menerapkan asas domisili hukum (*actor sequitor forum rei*) dalam perkara tertentu diantaranya dibidang hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum waris, hukum harta kekayaan dalam perkawinan, maupun pengangkatan anak. Akibat hukum dari gugatan yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam hukum perdata internasional maka tunduk pada asas atau sistem hukum dari tempat suami-istri berkediaman tetap bersama-sama setelah perkawinan (*joint residence*) atau tempat suami berdomisili tetap setelah perkawinan yaitu dalam hal ini negara Indonesia.
- Bahwa apabila asas domisili hukum dihubungkan dengan ijin tinggal terbatas elektronik yang dimiliki Penggugat dan Tergugat merupakan sebagai tanda identitas kependudukan, yang dalam hal ini kepada para pihak dibebani kewajiban untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam perkara *a quo* para pihak secara sukarela telah tunduk pada hukum Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 18 *Algemene Bepalingen* (AB) menetapkan bahwa bentuk dari tiap perbuatan ditentukan menurut hukum dari negara atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan (asas *locus regit actum*).
- Bahwa dalam hal domisili (*habitual residence*), perceraian warga negara asing di Indonesia juga menganut Konvensi Den Haag Tahun 1968 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menetapkan pihak Tergugat mempunyai *habitual residence* dinegara tersebut dan Pihak Penggugat mempunyai *habitual residence* dinegara tersebut dan memenuhi salah satu syarat yaitu *habitual residence* tersebut telah berlangsung tidak kurang dari satu tahun sebelum dimulainya perkara dan *habitual residence* terakhir suami istri adalah negara tersebut.
- Bahwa ditinjau dari teori hukum perdata internasional, peradilan di Indonesia dapat menerapkan kaidah-kaidah hukum intern *lex fori* (sistem hukum lain) selain *lex causae* (hukum yang diberlakukan), apabila dengan menerapkan kaidah tersebut dapat memberikan putusan yang berkeadilan. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara hukum perdata internasional khususnya lingkup hukum perkawinan maupun hukum keluarga dihubungkan dengan perkara *a quo*, pengadilan di Indonesia dapat menerapkan konsepsi Renvoi yaitu penunjukan kembali



atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional dari sistem hukum asing yang ditunjuk oleh sistem hukum lain (*lex fori*) dalam perkara *in casu* menerapkan hukum Indonesia.

- Bahwa ditinjau secara empiris dan praktek hukum beracara di Indonesia, pengadilan di Indonesia pernah mengadili dan mengabulkan perkara perceraian dalam hal para pihaknya adalah warga negara asing yang melakukan perkawinan diluar negeri kemudian mengajukan perceraian ke pengadilan di Indonesia hingga memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2640 K/Pdt/2009 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.

- Bahwa ditinjau dari prinsip pendirian modern dalam hukum perdata internasional disebutkan apabila suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda tetapi keduanya tinggal di negara yang sama, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kediaman mereka sehari-hari. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU Perkawinan serta yurisprudensi hukum di Indonesia juga membenarkan perceraian berdasarkan keretakan dalam perkawinan yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan asas hukum perdata internasional serta praktek hukum beracara di pengadilan sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan pula dengan bukti surat P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, dan P – 9 yang menerangkan bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 1 lahir di Ubud, Gianyar pada tanggal 4 Nopember 2015 dan anak kedua atas nama ANAK 2 lahir di Ubudm Gianyar pada tanggal 9 April 2018 sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka Hakim Anggota I berpendapat para pihak telah melebihi dari jangka waktu *habitual residence* yang ditentukan, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alamat para pihak dan karenanya Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim Anggota I akan menerapkan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP RI No. 9 Tahun 1975) dengan mempertimbangkan persoalan pendahuluan sebagai problem hukum di dalam kaidah hukum perdata internasional yang harus dipecahkan dan/atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah pokok perkara yaitu perceraian.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota I mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, Hakim Anggota I terlebih dahulu akan mempertimbangkan persoalan pendahuluan sebagai problem hukum di dalam hukum perdata internasional yang harus dipecahkan dan/atau ditetapkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Jo. PP RI 9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*, selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Mencermati ketentuan tersebut, Hakim Anggota I berpendapat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tersebut bersifat kumulatif yang artinya ketentuan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap warga negara yang hendak melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta mendapatkan pengesahan dari negara yang di tandai dengan dimilikinya akta perkawinan.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati posita surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat atas surat gugatan yang dimaksud pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut kepercayaannya pada tanggal 2 Juli 2015 di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland – Australia, sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar General Brisbane, Queensland – Australia. Dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut bersesuaian dengan bukti surat P – 1 serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dibawah

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah atas nama SAKSI PENGUGAT 1 dan SAKSI 1 TERGUGAT. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat persoalan pendahuluan sebagai problem hukum di dalam hukum perdata internasional telah dapat dipecahkan dan/atau ditetapkan tentang adanya perkawinan diantara para pihak.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama dan sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus oleh karena persoalan prinsip dan komitmen perkawinan di antara kedua belah pihak dan puncaknya pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sampai dengan gugatan ini diajukan. Bahwa upaya-upaya untuk menyelamatkan dan mengembalikan hubungan harmonis perkawinan telah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melakukan konseling dengan 2 (dua) orang konsultan perkawinan dan mediasi di antara kedua belah pihak, namun semua upaya tersebut tidak juga bisa mengembalikan keharmonisan perkawinan kedua belah pihak, maka perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas, Tergugat tidak membantahnya dan tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinan dan berkeinginan untuk bercerai.

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak, Hakim Anggota I berpendapat hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin hari bukannya semakin membaik, justru semakin tidak harmonis dengan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan berbagai pemicunya diantaranya adanya perbedaan pendapat mulai dari masalah perselisihan cara berkomunikasi dengan argumentasi yang tidak ada jalan keluarnya hingga mengakibatkan adanya pertengkaran serta sifat dari masing-masing pihak yang menganggap dirinya paling benar dan tidak adanya sifat saling mengalah diantara para pihak, hingga akhirnya pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah. Kemudian sejak bulan Agustus 2021 adanya kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak-anak secara bergantian yaitu anak-anak tinggal bersama Penggugat selama 3 (tiga) hari, kemudian 3 (tiga) hari berikutnya tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila membaca dan mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat atas surat gugatan Penggugat serta setelah mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim Anggota I berpendapat kedua belah pihak pada prinsipnya menghendaki adanya perceraian dan tidak ada tanda-tanda dari masing-masing pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat percekocokan terus-menerus yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka dan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan sekitar 7 (tujuh) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar hak asuh anak atas nama ANAK 1 (lahir di Ubud, Gianyar tanggal 4 November 2015) dan ANAK 2 (lahir di Ubud, Gianyar tanggal 9 April 2018), hak asuh dan hak pemeliharaan dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut, Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai bapak kandung dan Tergugat sebagai ibu kandung untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak berada pada salah satu orang tua, baik bapaknya (Penggugat) ataupun kepada ibunya (Tergugat), akan tetapi kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa), kewajiban mana berlaku terus meskipun



perkawinan antara kedua orang tua putus, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan secara jelas diatur bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Perceraian yang terjadi antara para pihak tidak dapat dipisahkan dengan kondisi psikologis dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena anak sudah tentu menjadi korban dari situasi yang berada diluar kekuasaan dan keinginan mereka, sehingga bukan saja lingkungan (termasuk keluarga besar para pihak) melainkan para pihak sebagai orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk dapat memberikan situasi dan kondisi yang layak untuk tumbuh kembang anak baik secara mental maupun secara fisik.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mendengar dan memahami keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat di depan persidangan atas nama SAKSI PENGGUGAT 2 dan SAKSI 2 TERGUGAT, diperoleh fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dilakukan secara bersama-sama dengan mengatur pembagian hari untuk anak-anak yaitu 3 (tiga) hari bersama Penggugat dan 3 (tiga) hari bersama Tergugat secara bergantian. Kalau hari ke 4 (empat) jatuh pada hari sekolah, maka anak-anak di jemput di sekolah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun saat ini sudah ada pembagian hari untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi sedikitpun hak-hak Penggugat dan Tergugat untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua untuk dapat bertemu, mengajak pergi bersama, mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut kapan saja dan dimana saja, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak-anak tersebut tanpa boleh ada yang saling menghalangi, bersikap egois apalagi menyakiti psikologis anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berkesimpulan hak pengasuhan dan hak pemeliharaan



anak-anak dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dengan cara-cara yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berkesimpulan substansi pokok surat gugatan Penggugat mengenai perceraian dan hak pengasuhan anak beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil pokok gugatannya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah dikabulkan dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* serta tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat maka Hakim Anggota I berpendapat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

II. DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan rekonsensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana uraian tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum perkara gugatan rekonsensi.



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan konpensasi yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Penggugat Rekonpensasi pada pokoknya menyatakan menyetujui petitum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi mengenai perkawinan Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi putus karena perceraian serta hak pengasuhan dan hak pemeliharaan anak-anak atas nama ANAK 1 dan ANAK 2 dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi menghendaki adanya perceraian serta hak pengasuhan dan hak pemeliharaan dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat maka petitum Penggugat Rekonpensasi pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan Penggugat Rekonpensasi, Hakim Anggota I berpendapat substansi pokok dalam perkara gugatan rekonpensasi adalah agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak, sampai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensasi sebagaimana uraian tersebut diatas, Tergugat Rekonpensasi menolak besaran biaya yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensasi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensasi sebagaimana tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan secara jelas diatur bahwa akibat dari perceraian, *baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.* Selanjutnya pada huruf (b) menetapkan *Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.* Bahwa mencermati ketentuan tersebut, Hakim Anggota I berpendapat tanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak tidak mutlak menjadi tanggungjawab Bapak (Penggugat), namun Ibu (Tergugat) juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi atas nama SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 2 dan SAKSI 2 TERGUGAT, diperoleh fakta bahwa setelah Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal, pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dilakukan secara bersama-sama dengan mengatur pembagian hari untuk anak-anak yaitu 3 (tiga) hari bersama Pengugat Rekonpensi dan 3 (tiga) hari bersama Tergugat Rekonpensi secara bergantian. Kalau hari ke 4 (empat) jatuh pada hari sekolah, maka anak-anak di jemput di sekolah oleh Pengugat Rekonpensi. Hakim Anggota I berpendapat, kondisi seperti ini agar tetap dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Ayah maupun Ibu (orang tua) kandung terhadap anak-anak tersebut untuk bersama-sama bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak secara bersama-sama antara Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai anak-anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan, baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak-anak, maka pemeliharaan dan hak asuh atas anak-anak yang masih dibawah umur termasuk pemberian nafkah dan penghidupan bagi anak-anak sudah sepatutnya dilakukan secara bersama-sama oleh Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan dan penghidupan yang layak bagi anak-anak tersebut hingga dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat bahwa tanpa melalui putusan Pengadilan pun Tergugat Rekonpensi/Pengugat Rekonpensi sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut sudah seharusnya memberikan nafkah kepada kedua anak-anaknya karena putusnya hubungan perkawinan dengan ibunya tidak memutuskan hubungan antara anak-anak dan orangtuanya. Besarnya nafkah yang diberikan untuk penghidupan dan pendidikan anak-anak tersebut tidak mutlak terbatas pada amar putusan Pengadilan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku namun besaran dalam amar putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan hanya menjadi patokan batasan pemberian nafkah sehingga untuk pemberian nafkah dan teknis pemberiannya bukan merupakan kewajiban pada Pengadilan untuk memerintahkannya.

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat kewajiban untuk membayar biaya nafkah setiap bulan bagi anak-anaknya adalah menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama dan tidak ada kewajiban mutlak kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan untuk di tolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum Penggugat Rekonpensi pada angka 4 (empat), maka petitum Penggugat Rekonpensi pada angka 5 (lima) beralasan pula untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil pokok gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonpensi mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka Hakim Anggota I berpendapat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Jusctice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh



mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas,
demi kepentingan masyarakat umum;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan dikabulkan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 192 R.Bg maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp586.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dapat membuktikan seluruh dalil-dalil pokok gugatannya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi patut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada angka 1 (satu) beralasan untuk dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU Perkawinan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2015 di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland – Australia berdasarkan hukum Negara Bagian Queensland – Australia, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Registrar General Queensland, Brisbane adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Ubud, Gianyar pada tanggal 4 November 2015, warga negara Jepang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tertanggal 17 November 2015

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Gin



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Ubud, Gianyar pada tanggal 9 April 2018, warga negara Jepang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.

adalah Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----

Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini di negara mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara mereka masing-masing.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian.

2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, putus karena perceraian.

3. Menyatakan menurut hukum, Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan Bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bagi anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :

- ANAK 1, laki-laki, berusia 7 tahun;
- ANAK 2, laki-laki, berusia 4 tahun;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp586.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, sehingga berdasarkan pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, setelah musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak dalam hal ini putusan yang diucapkan adalah pendapat dari 2 (dua) orang Hakim yaitu Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II yaitu menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Memperhatikan dan berpedoman pada Pasal 100 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp586.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 oleh kami A. A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Lien Herlinawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp466.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +

J u m l a h

Rp586.000,00

(Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).